



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR
4 TAHUN 2015 TENTANG PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa pengaturan tentang pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa, merupakan salah satu dari bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Desa dan masyarakat Desa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, perlu diterbitkan peraturan pelaksanaannya yang lebih operasional ke dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Staf Urusan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Urusan.

13. Staf Seksi adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Seksi.
14. Staf Kewilayahan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun).
15. Lowongan Perangkat Desa adalah tidak terisinya jabatan Perangkat Desa dalam Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa karena diberhentikan atau adanya perubahan organisasi Pemerintah Desa.
16. Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa Lainnya melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjangkaran, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
17. Penataan jabatan Perangkat Desa adalah penempatan Perangkat Desa dalam jabatan baru dengan tujuan untuk efektifitas, efisiensi, dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa, dengan berdasarkan pada hasil uji kompetensi dan pertimbangan objektif lainnya yang meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, kinerja, dan kemampuan manajerial.
18. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses pengisian Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
20. Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Tingkat Desa adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjangkaran dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Staf.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB III

LOWONGAN DAN PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Lowongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa setempat yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa, yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal 4

- (1) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 beserta petunjuk pelaksanaannya.
- (4) Proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa meliputi tahapan kegiatan penjangkaran, penyaringan, pengangkatan, dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan hanya pada Desa yang jumlah Perangkat Desanya, yaitu:
 - a. Untuk struktur organisasinya Tipe A kurang dari 15 (lima belas) orang;

- b. Untuk struktur organisasinya Tipe B kurang dari 12 (dua belas) orang;
 - c. Untuk struktur organisasinya Tipe C kurang dari 10 (sepuluh) orang.
- (2) Apabila jumlah Perangkat Desanya sudah lebih dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengisian lowongan jabatan dilaksanakan dengan cara penataan jabatan perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus mendapatkan izin terlebih dulu dari Bupati.
- (2) Permohonan izin kepada Bupati disampaikan melalui Camat dengan tembusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Camat mengevaluasi permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil evaluasinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan tertulis kepada Bupati.
- (4) Dengan memperhatikan pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan izin atau tidak memberikan izin secara tertulis terhadap permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima pertimbangan tertulis dari Camat.
- (5) Dalam hal Bupati memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Bupati tidak memberikan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Desa dapat melaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, atas dasar izin Bupati, proses pengisian Perangkat Desa dilaksanakan secara serentak dalam satu wilayah kecamatan atau serentak se-wilayah kabupaten.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa disertai Penetapan Desa-Desa yang Menyelenggarakan Pengisian Perangkat Desa, dan pedoman penetapan jadwal pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Penataan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Desa yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa melakukan penataan jabatan Perangkat Desa dengan memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Penataan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektifitas, efisiensi, dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa kecuali jabatan Sekretaris Desa melalui penempatan Perangkat Desa dalam jabatan baru.
- (4) Sebelum memangku pada jabatan yang baru hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penataan jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai rencana pelaksanaan penataan jabatan Perangkat Desa secara tertulis dengan menyebutkan rencana penataan personil dalam jabatan;
- b. Rencana penataan personil dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a mendasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan Kepala Desa dan pertimbangan objektif lainnya yang meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, kinerja, dan kemampuan manajerial terhadap Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penataan jabatan Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- d. dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat mendasarkan uji kompetensi terhadap Perangkat Desa dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa rekomendasi persetujuan penempatan Perangkat Desa pada jabatan yang sesuai dengan hasil uji kompetensi dan pertimbangan objektif lainnya; dan
- f. rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam rangka penempatan dan pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 10

Tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat, terkait hasil seleksi calon Perangkat Desa disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing Calon Perangkat Desa;
- c. Berdasarkan data riwayat hidup dan hasil ujian penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa;
- d. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat; dan
- e. Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penjurangan dan penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dibentuk Panitia/Tim Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (2) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa setempat.
- (4) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang susunannya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Tugas Panitia Pengisian Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah:
 - a. menetapkan jadwal proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. mengajukan rencana anggaran biaya;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan penjangkaran Bakal Calon;
 - d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - f. mengusulkan kepada Kepala Desa, nama-nama Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon;
 - g. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
 - h. menyelenggarakan ujian penyaringan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - i. mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada Calon yang melakukan pelanggaran, berupa memberikan teguran sampai dengan mendiskualifikasi; dan
 - k. melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengisian berpedoman pada pedoman penetapan jadwal pelaksanaan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Pembentukan Panitia/Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Panitia/Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait.
- (3) Panitia/Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Teknis.
- (4) Panitia/Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berpegang teguh dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. memberi arahan mengenai berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa di tingkat Kabupaten;
 - b. menyusun pedoman penetapan jadwal pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;

- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengisian Perangkat Desa di tingkat Kabupaten; dan
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mempunyai tugas:
- a. melakukan bimbingan teknis pengisian Perangkat Desa terhadap Panitia Pengisian Tingkat Desa;
 - b. melaporkan kepada Panitia Pengarah masalah-masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh Panitia Pengarah; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah.

Pasal 16

Biaya operasional dan kegiatan Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Panitia/Tim Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, dan dibantu oleh staf Kecamatan.
- (2) Panitia/Tim Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, memfasilitasi proses dan pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)* di wilayah kerjanya, serta berkoodinasi dan berkonsultasi dengan Panitia/Tim Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia/Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpegang teguh dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Panitia Pengisian Tingkat Desa harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengisian Tingkat Desa senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

Paragraf 1
Persyaratan Calon
Pasal 19

- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. mengisi daftar riwayat hidup;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. berstatus Warga Negara Republik Indonesia;
 - i. berkelakuan baik, jujur, dan adil; dan
 - j. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, hak yang diterima adalah:
 - a. gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. kenaikan pangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. kenaikan gaji berkala sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Perangkat Desa (pilih salah satu sumber anggaran);
 - e. Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai Perangkat Desa (pilih salah satu);
 - f. penerimaan lain yang sah, antara lain jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, honorarium, dan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Perangkat Desa (pilih salah satu sumber anggaran).

- (5) Pegawai/karyawan perusahaan swasta yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diangkat sebagai Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikannya bersedia melepaskan kedudukannya sebagai pegawai/karyawan perusahaan swasta, yang dituangkan dalam surat pernyataan di atas materai.
- (6) Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayahan berasal dari dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.
- (7) Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
- (8) Hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. Bapak atau ibu;
 - b. Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat;
 - c. Istri atau suami;
 - d. Menantu;
 - e. Mertua;
 - f. Saudara kandung, saudara tiri, atau saudara angkat;
 - g. Saudara ipar.

Pasal 20

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah sebagai persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah yang asli sebagai penggantinya dibuktikan dengan surat keterangan pengganti ijasah atau STTB bermeterai cukup yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, tidak mempengaruhi perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Bakal Calon yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang tidak benar, tidak dapat ditetapkan sebagai Calon.

- (2) Calon Perangkat Desa yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (3) Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagai Perangkat Desa apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijasah/STTB, KTP, dan akte kelahiran, maka Bakal Calon Kepala Desa agar menyesuaikan data-data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon

Pasal 24

Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian Tingkat Desa, dilaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 25

Permohonan pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa dengan menyebutkan 1 (satu) jabatan yang dikehendaknya.

Pasal 26

- (1) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak terdapat pelamar atau hanya ada seorang pelamar, maka Panitia Pengisian Tingkat Desa memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak ada Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar, maka Panitia Pengisian Tingkat Desa memperpanjang kembali pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar, maka Panitia Pengisian Tingkat Desa menunda pelaksanaan pengisian pada jenis lowongan jabatan dimaksud.
- (4) Apabila tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pengisian Tingkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
- (5) Terhadap lowongan jabatan yang tidak ada pelamarnya atau hanya seorang pelamar, maka jabatan Perangkat Desa yang lowong tetap dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan kembali pada pengisian periode berikutnya terhadap jenis lowongan jabatan yang telah ada pelamarnya minimal 2 (dua) orang Pelamar.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan penyaringan.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan ujian penyaringan.

Pasal 28

Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (3), permohonan sebagai Perangkat Desa dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Fotocopy Ijasah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon;
- g. Surat Pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Surat Keterangan berstatus Warga Negara Republik Indonesia;
- i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau telah diberi keterangan bahwa data yang ada sesuai dengan data dalam *chip*, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
- k. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
- l. Pas Foto; dan
- m. Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai swasta menyertakan izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Pelamar yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

Pasal 30

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (2) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penetapan Bakal Calon sebagai Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 31

- (1) Bakal Calon berhak mengetahui dan/atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.
- (2) Batas waktu untuk mengetahui dan/atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian Tingkat Desa memberikan tanggapan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.

Pasal 32

Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), terhadap Calon Perangkat Desa dilaksanakan ujian penyaringan.

Pasal 33

Pedoman penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. Ujian penyaringan dilaksanakan secara tertulis;
- b. Waktu pelaksanaan ujian penyaringan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian yang berpedoman pada pedoman penetapan jadwal pelaksanaan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
- c. Tempat pelaksanaan ujian penyaringan ditentukan oleh Panitia Pengisian setelah berkoordinasi dengan pihak ketiga dan/atau Camat;
- d. Peserta ujian penyaringan berkewajiban menaati semua petunjuk dan tata tertib yang sudah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Materi ujian penyaringan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. materi umum;
 - b. materi khusus; dan
 - c. psikologi.
- (2) Materi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesatuan materi yang meliputi:
 - a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
 - b. Ilmu Pengetahuan Sosial (termasuk pengetahuan umum);
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika; dan
 - e. Kepemimpinan.
- (3) Materi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesatuan materi yang meliputi:
 - a. ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan desa; dan
 - b. materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Materi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengarah pada upaya mendeteksi peserta ujian dari aspek: karakter, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan manajerial.

Pasal 35

- (1) Ujian penyaringan diselenggarakan oleh Panitia Pengisian dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi yang terakreditasi A.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dahulu dituangkan dalam naskah kerja sama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.

- (3) Perguruan Tinggi yang terakreditasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jurusan keilmuan/program studi pada fakultas.
- (4) Perguruan Tinggi yang terakreditasi A sebagaimana dimaksud ayat (1) menyusun naskah soal ujian materi umum dan naskah soal ujian materi khusus disertai dengan lembar jawaban, serta naskah ujian psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (5) Dalam menyusun naskah soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara ujian penyaringan, dapat menyertakan tenaga ahli dari jurusan keilmuan/program studi yang terkait.
- (6) Bentuk soal dapat berupa:
 - a. Pilihan Ganda; dan/atau
 - b. Isian.

Pasal 36

- (1) Tata cara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pengisian mengajukan permohonan kerja sama yang ditujukan kepada pimpinan pihak ketiga melalui Camat;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dengan menyebutkan jumlah dan jenis jabatan perangkat desa yang akan diisi, serta jumlah calon perangkat desa;
 - c. Pengajuan permohonan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pembuatan naskah soal ujian dan lembar jawaban;
 - b. penggandaan naskah soal ujian;
 - c. penyelenggaraan dan pengawasan ujian;
 - d. pengoreksian dan pemberian nilai ujian;
 - e. penetapan nilai hasil ujian.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyerahkan tugas menyelenggarakan ujian penyaringan kepada pihak ketiga.
- (4) Setelah dilaksanakan ujian penyaringan, pihak ketiga mengoreksi dan memberikan nilai ujian, serta menetapkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak ketiga menyampaikan penetapan hasil ujian kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk diumumkan.

Pasal 37

- (1) Nilai rata-rata kelulusan keseluruhan materi ujian paling rendah 60 (enam puluh).

- (2) Dalam hal nilai rata-rata keseluruhan materi ujian yang dicapai Pelamar di bawah 60 (enam puluh), maka Pelamar dimaksud dinyatakan tidak lulus.
- (3) Dalam hal seluruh Pelamar dalam pengisian lowongan pada jabatan tertentu dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatan Perangkat Desa tersebut tetap belum terisi, dan Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang pelaksana tugas dari Perangkat Desa setempat yang dianggap mampu dengan Keputusan Kepala Desa, sampai dengan terisinya lowongan Perangkat Desa tersebut.
- (4) Untuk mengisi lowongan Perangkat Desa yang tidak terisi karena seluruh Pelamar dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan Proses Pengangkatan dari awal sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila diperoleh nilai tertinggi yang sama dari 2 (dua) calon atau lebih, maka paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diumumkan hasil ujian panitia pengisian melaksanakan ujian penyaringan ulang bagi calon tersebut.

Pasal 38

Hasil penyelenggaraan dan penilaian/penelitian hasil ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Hasil ujian penyaringan diumumkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon.

Pasal 40

- (1) Calon berhak mengetahui hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir atas Calon yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian Tingkat Desa memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penyaringan.
- (5) Dalam memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Tingkat Desa dapat meminta

penjelasan terlebih dahulu dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Bagian Keempat
Konsultasi Hasil Penyaringan

Pasal 41

- (1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi.
- (2) Setelah menerima hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat, dan selanjutnya Camat mengkaji dan membuat rekomendasi, sebagaimana mekanisme dalam Pasal 9.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempertimbangkan urutan nilai tertinggi dari Calon Perangkat Desa.
- (4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa

Pasal 42

Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) untuk menjadi Perangkat Desa, ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

Paragraf 1
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 43

Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 44

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 46

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Masa Jabatan

Pasal 47

Masa jabatan Perangkat Desa terhitung sejak pelantikannya sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedelapan Biaya Pengisian Perangkat Desa

Pasal 48

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan desa.
- (3) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyusun rencana anggaran biaya pengisian dan mengajukannya kepada kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dipergunakan untuk:

- a. administrasi;
- b. pendaftaran Bakal Calon;
- c. honorarium dan biaya operasional Panitia Pengisian, konsumsi, dan rapat-rapat.

Bagian Kesembilan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 50

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa ditujukan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (2) Terhadap pengaduan pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Penghasilan dan Uraian Tugas Perangkat Desa

Pasal 51

Penghasilan dan Uraian Tugas Perangkat Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Larangan Perangkat Desa

Pasal 52

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Pasal 53

Perangkat Desa dilarang merangkap kedudukan sebagai Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, maupun pegawai/karyawan perusahaan swasta.

Pasal 54

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengeluarkan surat izin.
- (4) Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 56

- (1) Perangkat Desa yang terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal pelantikan dalam jabatan baru sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), diangkat kembali dalam jabatannya.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 57

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 58

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.

Pasal 60

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (2) Kepala Desa dapat meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Sebelum meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan teguran kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Sebelum melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Kepala Desa dapat mengenakan tindakan berupa teguran-teguran dan/atau pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa harus memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk dan mengangkat pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

Pasal 62

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 63

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa.

Pasal 65

Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (1), Kepala Desa menunjuk dan mengangkat Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka Kepala Desa dapat menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari yang berwenang, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat melaksanakan tugasnya, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 68

Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan pengisian Perangkat Desa harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai habis masa tugasnya sesuai dengan keputusan pengangkatannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

td.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 31.



